



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa lambang daerah Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 1989 perlu dilakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan dinamika sosial masyarakat, mengandung filosofi, karakteristik, harapan serta menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan lambang daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTACIREBON  
dan  
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat Daerah yang mencerminkan kekhasan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Logo Daerah adalah logo daerah Kota Cirebon.
9. Logo DPRD adalah logo DPRD Kota Cirebon.
10. Bendera Daerah adalah bendera daerah Kota Cirebon.
11. Bendera Jabatan Kepala Daerah adalah bendera jabatan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon.
12. Himne Daerah adalah Himne Daerah Kota Cirebon.
13. Orang adalah perorangan/orang pribadi.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, organisasi politik, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II

### JENIS LAMBANG DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Lambang Daerah meliputi:
  - a. Logo Daerah;
  - b. Logo DPRD;
  - c. Bendera Daerah;
  - d. Bendera Jabatan Kepala Daerah; dan
  - e. Himne Daerah.
- (2) Lambang Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Logo Daerah, Logo DPRD, Bendera Daerah dan Bendera Jabatan Kepala Daerah.
- (3) Lambang Daerah berupa Himne Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

## BAB III

### KEDUDUKAN DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas Daerah Kota.
- (2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat Daerah Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 4

Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan Daerah Kota.

BAB IV  
DESAIN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu

Logo Daerah

Pasal 5

- (1) Logo Daerah berbentuk perisai yang sekelilingnya bertepikan garis hitam, terbagi dalam 2 (dua) bagian yang dibatasi oleh garis mendatar bergerigi sembilan berwarna hitam, yaitu:
  - a. bagian atas perisai dengan warna dasar kuning emas yang berisi lukisan-lukisan:
    - 1) sehelai daun jati berwarna hijau tua dengan tangkai berurut empat berwarna hitam terletak ditengah.
    - 2) sembilan buah bintang berwarna putih masing-masing bersudut lima sama besar yang letaknya lima buah didalam lukisan daun jati dan disebelah kanan kirinya masing-masing 2 (dua) buah.
  - b. bagian bawah perisai berisi lukisan gelombang lima buah berwarna biru tua dan empat buah berwarna putih yang ditengahnya dilukis seekor udang rebon berwarna kuning emas menyusup kebawah arah kanan.
- (2) Dibawah perisai terlukis dalam bentuk pita berwarna kuning emas dengan semboyan “Gemah Ripah Loh Jinawi” ditulis dengan huruf besar berwarna hitam.
- (3) Bentuk lukisan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Perimbangan ukuran Logo Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Perisai:  
Lebar: 4.  
Tinggi: 5.
- b. Pita : lebar : 1/10 tinggi perisai.  
Panjang : yang menonjol ke kanan dan kekirinya 1/10 dari lebar perisai.

Lukisan :

- a. bagian bawah (termasuk lukisan yang bergaris) dan bagian atas (gambar daun jati dan 9 buah bintang) masing-masing setengahnya dari panjang perisai.
- b. gambar Daun Jati tinggi dan lebar perisai dan lebar  $\frac{3}{8}$  dari lebar perisai serta ujung daun sebelah atas berada ditengah-tengah lebar perisai demikian pula halnya mengenai 4 urat daun sebelah bawah.
- c. bintang-bintang mempunyai ukuran  $\frac{2}{25}$  dari lebar perisai.
- d. Tentang bergerigi lebarnya  $\frac{1}{10}$  dari gambar bagian bawah (setengahnya panjang perisai) dan tebalnya dibagi menurut ukuran yang sama sehingga merupakan 9 buah gerigi.
- e. Gelombang lebarnya sama dengan ukuran bagian tersebut sehingga merupakan 5 buah gelombang biru dan 4 buah gelombang putih.
- f. Panjang gambar udang rebon seluruhnya  $\frac{3}{5}$  dari lebar perisai.

#### Bagian Kedua

##### Logo DPRD

##### Pasal 7

- (1) Logo DPRD berbentuk perisai yang sekelilingnya bertepikan garis hitam, terbagi dalam 2 (dua) bagian yang dibatasi oleh garis mendatar bergerigi sembilan berwarna hitam, yaitu:
  - a. bagian atas perisai dengan warna dasar kuning emas yang berisi lukisan-lukisan :
    - 1) sehelai daun jati berwarna hijau tua dengan tangkai berurut empat berwarna hitam terletak ditengah; dan
    - 2) sembilan buah bintang berwarna putih masing-masing bersudut lima sama besar letaknya lima buah didalam lukisan daun jati dan disebelah kanan kirinya masing-masing dua buah.
  - b. bagian bawah perisai berisi lukisan gelombang lima buah berwarna biru tua dan empat buah berwarna putih yang ditengahnya dilukis seekor udang rebon

berwarna kuning emas menyusup ke bawah arah kanan.

- (2) Dibawah perisai terlukis dalam bentuk pita berwarna kuning emas dengan semboyan “*Gemah Ripah Loh Jinawi*” ditulis dengan huruf besar berwarna hitam.
- (3) Bagian paling bawah terdapat tulisan “DPRD” dengan warna hitam diatas pita warna putih;
  - a. bagian kiri terdapat gambar padi; dan
  - b. bagian kanan terdapat gambar kapas.
- (4) Bentuk lukisan Lambang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagaimana tercantum didalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga

#### Bendera Daerah

#### Pasal 8

- (1) Desain Bendera Daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat Logo Daerah.
- (2) Bendera Daerah berwarna dasar kuning dengan pinggiran berwarna kuning emas.
- (3) Gambar Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat

#### Bendera Jabatan Kepala Daerah

#### Pasal 9

- (1) Desain Bendera Jabatan Kepala Daerah berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.
- (2) Gambar lambang negara pada Bendera Jabatan Kepala Daerah Wali Kota berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.

- (3) Gambar Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DERAH

#### Bagian Kesatu

#### Logo Daerah

#### Pasal 10

- (1) Logo Daerah dapat digunakan pada:
- a. bangunan resmi Pemerintahan Daerah Kota;
  - b. gapura;
  - c. tanda batas Daerah Kota dengan Kabupaten;
  - d. kop surat Perangkat Daerah;
  - e. stempel Perangkat Daerah;
  - f. lencana atau gambar; dan/atau
  - g. kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain.
- (2) Logo Daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Wali Kota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo Daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Wali Kota dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

#### Pasal 11

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah Kota.
- (2) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
- a. kantor Wali Kota;
  - b. kantor DPRD;
  - c. kantor Perangkat Daerah;
  - d. rumah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - e. bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah Kota.

- (3) Penempatan Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
- (4) Penempatan Logo Daerah di bagian dalam bangunan milik pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
  - a. ruang kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - b. ruang kerja kepala Perangkat Daerah;
  - c. ruang tamu dirumah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - d. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah atau fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Penempatan Logo Daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

#### Pasal 12

- (1) Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain atau badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi Logo Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada kop surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d ditempatkan di bagian paling atas posisi tengah kertas.
- (2) Logo Daerah pada stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e digunakan pada surat-surat resmi Perangkat Daerah dan ditempatkan di sebelah kiri tandatangan pimpinan Perangkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 14

- (1) Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f dan huruf g ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan logo daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lencana lambang negara.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan penempatan Logo Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Logo DPRD

Pasal 16

Logo DPRD dapat digunakan pada:

- a. bangunan resmi DPRD;
- b. kop surat DPRD;
- c. stempel DPRD;
- d. lencana atau gambar DPRD; dan/atau
- e. kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain.

Pasal 17

- (1) Logo DPRD yang digunakan pada bangunan resmi DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dapat ditempatkan di bagian dalam atau luar bangunan yang digunakan DPRD.
- (2) Penempatan logo DPRD di bagian luar bangunan yang digunakan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama yaitu :
  - a. kantor DPRD; dan
  - b. rumah jabatan DPRD.
- (3) Penempatan logo DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

- (4) Penempatan logo DPRD di bagian dalam bangunan milik pemerintah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada :
  - a. ruang sidang DPRD; dan
  - b. ruang tamu pada rumah jabatan DPRD.
- (5) Penempatan logo DPRD pada bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
- (6) Logo DPRD dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain atau badan usaha komersial pada ruang terbuka atau tertutup.
- (7) Penempatan logo lembaga lain atau badan usaha komersial tidak boleh lebih tinggi atau sejajar dengan logo DPRD.

#### Pasal 18

- (1) Penggunaan logo DPRD pada kop surat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditempatkan di bagian paling atas posisi tengah kertas.
- (2) Penggunaan logo DPRD pada stempel DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c di tempatkan disebelah kiri tandatangan pimpinan DPRD dan mengenai setengah tanda tangan pimpinan DPRD.
- (3) Penggunaan Logo DPRD pada lencana atau gambar DPRD dan atau kelengkapan pakaian dinas atau pakaian lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dan huruf e berupa lencana berwarna emas, ditempatkan pada dada kiri atas baju atau kerah baju atau topi.

#### Bagian Ketiga

#### Penggunaan dan Penempatan Bendera Daerah

#### Pasal 19

- (1) Bendera Daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada :
  - a. bangunan resmi Pemerintahan Daerah Kota;
  - b. gapura;
  - c. perbatasan antar Daerah Kota dengan Kabupaten;
  - d. lencana atau gambar; dan/atau
  - e. kelengkapan busana.

- (2) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

#### Pasal 20

- (1) Bendera Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a , dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah Kota.
- (2) Penempatan Bendera Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada :
  - a. kantor Wali Kota;
  - b. rumah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (3) Penempatan Bendera Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (4) Penempatan Bendera Daerah di bagian dalam bangunan resmi Pemerintahan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. ruang tamu dan ruang kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - b. ruang rapat utama pada kantor Wali Kota;
  - c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang DPRD;
  - d. ruang tamu dirumah jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  - e. ruang kerja Camat dan Lurah;
  - f. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah Kota.

- (5) Penempatan Bendera Daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (6) Dalam hal Bendera Daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, Bendera Daerah diposisikan di sebelah kanan.

#### Pasal 21

Bendera Daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

#### Pasal 22

Bendera Daerah yang digunakan pada gapura dan tanda batas antar kota dan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dan huruf c ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

#### Pasal 23

- (1) Bendera Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d dan huruf e ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan Bendera Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan lencana lambang negara.

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan penempatan Bendera Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Penggunaan dan Penempatan Bendera Jabatan Kepala Daerah

Pasal 25

- (1) Bendera jabatan Kepala Daerah ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Kepala Daerah di luar bagian depan di tengah-tengah.
- (2) Bendera jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

BAB VI

IZIN PENGGUNAAN LOGO DAERAH

Pasal 26

- (1) Penggunaan Logo Daerah oleh orang/badan terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 27

Setiap orang/badan dilarang:

- a. membuat, menggunakan dan/atau menempatkan Lambang Daerah yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. mengubah desain Lambang Daerah, termasuk tulisan, kalimat atau tanda lainnya sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. menggunakan Lambang Daerah sebagai merek dagang, reklame, atau bentuk lainnya dengan tujuan komersial;
- d. menggunakan lambang untuk perorangan/badan yang bentuk desainnya sama atau menyerupai atau dapat diasosiasikan dengan Lambang Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (2) Wewenang dan kewajiban Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 27 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Cirebon Nomor 15 Tahun 1989 Serie C.NO.XV) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 28 Desember 2017

WALI KOTA CIREBON

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 16 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT :  
( 16 / 338 /2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG  
LAMBANG DAERAH

I. UMUM.

Bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintahan daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan nasional, dan melestarikan nilai sosial budaya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain direfleksikan dalam lambang daerah sebagai tanda identitas daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tanda identitas, lambang daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan dimaksud.

Sedemikian pentingnya lambang daerah bagi masyarakat daerah, sehingga pemerintah daerah menuangkannya dalam peraturan daerahnya masing-masing. Masalah mulai muncul ketika daerah daerah otonom baru hasil pemekaran hendak membuat lambang daerah, ternyata belum ada acuan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional untuk menjadi rujukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah, didalam regulasi tersebut tujuannya antara lain untuk melestarikan nilai sosial budaya masyarakatnya. Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai lambang daerah untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat di seluruh daerah di Indonesia dalam membuat lambang daerah. Peraturan Pemerintah ini menetapkan kriteria ketentuan umum, jenis lambang daerah, kedudukan dan fungsi, desain, penggunaan dan penempatan, pembinaan, dan ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

Pemerintah Cirebon sendiri sebenarnya sudah memiliki peraturan yang mengatur lambang daerah dengan adanya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 1989 tentang Lambang Daerah, akan tetapi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah, secara otomatis perlu adanya peraturan yang terbaru tentang lambang

daerah di Kota Cirebon untuk menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 83

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG  
LAMBANG DAERAH

LAMBANG DAN LOGO DAERAH



MAKNA LOGO:

1. Perisai yaitu alat perkakas perang pada jaman purbakala untuk tameng dalam mempertahankan serangan musuh, hal ini dimaksudkan sebagai lambang perjuangan untuk mempertahankan dan menegakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Garis mendatar bergaris sembilan buah yang merupakan batas bagian atas dan bawah perisai melukiskan benteng yang mendatar, berpuncak sembilan buah, berwarna hitam. Lukisan ini dimaksudkan bahwa Kota Cirebon bercita-cita untuk menuju pembangunan disegala bidang, guna kemakmuran rakyatnya dan kesemarakan kotanya.
3. Gemah Ripah Loh Jinawi mengandung arti : bahwa perjuangan Bangsa Indonesia itu bercita-cita menuju ketentraman/perdamaian, kesuburan, keadilan dan kemakmuran, tata raharja, mulia bahagia.
4. Bagian atas perisai:
  - a. Daun Jati berwarna hijau tua “mengingatkan kepada kita, bahwa pada jaman dahulu di Cirebon telah bersemayam dan bertahta seorang Wali nan luhung budiman sebagai penghulu (ketua) dari wali sanga yang

menjadi pusat penyebaran agama islam di Tanah Jawa, dengan julukan Sunan Gunung Djati. Semasa hidupnya beliau menyebarkan Agama Islam, dengan dibantu wali-wali lainnya. (Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Ngampel, Sunan Drajat, Sunan Giri dan Sunan Gresik (Syekh Maulana Malik Ibrahim) diseluruh pelosok dari Jawa, berpedoman keluhungan atas inti sari dari keempat tingkatan ilmu-ilmu syariat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Haji (lima buah bintang dalam gambar daun djati) sungguh-sungguh menjadikan pedoman dari pada umat penganutnya.

Dalam menunaikan ibadat sebagai perintah Tuhan Yang Maha Esa, manusia berdasarkan keyakinannya masing-masing selalu berpedoman kepada keempat Kitabullah yaitu injil, taurat, zabur dan Al Qur'an (empat buah urat dalam daun jati).

- b. Sembilan buah bintang warna putih mengandung arti Wali Sanga hal ini mengingatkan pula kepada kita, bahwa Cirebon kecuali pernah menjadi tempat persemayaman Sunan Gunung Djati, terkenal pula menjadi tempat permusyawaratan dan berkumpul para wali sanga mengenai ilmu ajaran Agama Islam.
- c. Dasar kuning dimaksudkan bahwa Daerah Kota adalah Kota pantai yang bercita-cita menuju pembangunan disegala bidang, hingga mewujudkan masyarakat Daerah Kota yang Tata Tentram, Adil dan Makmur.

5. Bagian bawah perisai :

Gambar bawah ini mengandung makna :

- a. Daerah Kota letaknya dipinggir laut (Kota pantai) yang siap sedia setiap masa (gelombang biru tua) memberikan hasil lautnya yang berguna dan berharga bagi penghidupan rakyatnya.
- b. Lukisan laut berombak “menunjukkan bahwa masyarakat Daerah Kota mempunyai kegiatan bekerja, disertai tulus ikhlas (gelombang putih) dalam menunaikan kewajibannya masing-masing guna kepentingan Negara dan Bangsa.
- c. Gambar “udang rebon berwarna kuning emas” adalah mengandung arti bahwa diantara hasil-hasil laut yang membawa kemakmuran masyarakat, Pantai Cirebon banyak menghasilkan udang rebon.

Perimbangan ukuran Logo Daerah adalah sebagai berikut:

Perisai : lebar : 4.

Tinggi : 5.

Pita : lebar : 1/10 tinggi perisai.

Panjang : yang menonjol ke kanan dan kekirinya 1/10 dari lebar perisai.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

---

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG  
LAMBANG DAERAH

LAMBANG DAN LOGO DPRD KOTA CIREBON



MAKNA LOGO:

1. Bentuk dan warna logo DPRD mempunyai makna yang sama dengan logo Daerah.
2. Arti dari Tulisan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), memiliki makna menegaskan bahwa DPRD Kota Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gambar padi dan kapas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b memiliki makna:
  - a. Padi 45 (empat puluh lima) butir bunga padi melambangkan Tahun lahirnya Bangsa Indonesia dan melambangkan kesuburan di bidang pangan.
  - b. Kapas : 17 (tujuh belas) bunga kapas melambangkan tanggal lahirnya Bangsa Indonesia dan melambangkan kesuburan di bidang sandang.

Perimbangan ukuran Logo DPRD adalah sebagai berikut:

Perisai : lebar : 4.

Tinggi : 5.

Pita : lebar : 1/10 tinggi perisai.

Panjang : yang menonjol ke kanan dan kekirinya 1/10 dari lebar perisai.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

---

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA

CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG  
LAMBANG DAERAH

BENDERA JABATAN KEPALA DAERAH

30 cm

20 cm



WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

---

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19621001 199703 1 003